

## TRANSPOLITAN: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI MASA DEPAN

### *TRANSPOLITANT: DEVELOPMENT POLICY FUTURE TRANSMIGRATION*

Taufan Daniarta Sukarno<sup>1\*</sup>, Nurul Aldha Mauliddina Siregar<sup>1</sup>, Farida Yustina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gedung BJ Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta.

<sup>2</sup>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta

\*Koresponden email: [taufands@gmail.com](mailto:taufands@gmail.com)

#### ABSTRAK

Transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan yang menjadi program unggulan Indonesia dalam beberapa puluh tahun ke belakang telah mencapai beberapa keberhasilan. Namun dewasa ini Transmigrasi tidak lagi menjadi fokus pembangunan karena masalah efisiensi dan beban permasalahan di masa lalu. Transpolititan menjadi suatu konsep yang diusung oleh Pemerintah dalam mem-branding program Transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Transpolititan sebagai bentuk Transmigrasi model baru dan membandingkannya dengan model transmigrasi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dari beragam sumber referensi baik berupa jurnal penelitian, buku, ataupun kebijakan serta dasar hukum atas pelaksanaan kegiatan transmigrasi sampai dengan saat ini. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Transpolititan merupakan pengembangan konsep pembangunan pemukiman transmigrasi dengan skala kawasan perkotaan, yang pembangunannya berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan, inklusif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara Pentahelix melalui koordinasi dan integrasi, serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat trans dalam bidang Teknologi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam konsep Transpolititan dari Transmigrasi sebelumnya ada pada (1) Tata ruang kawasan yang terpadu, luas dan terintegrasi, (2) Pengelolaan kawasan dengan model Pentahelix, (3) SDM yang terlatih dan mampu mengaplikasikan teknologi, dan (4) Mata pencaharian yang heterogen.

**Kata kunci:** Transpolititan, Transmigrasi, Kebijakan, Pembangunan

#### ABSTRACT

*Transmigration as one of the development programs which has become Indonesia's flagship in the past decades has achieved several successes both in terms of regional expansion and extension of agricultural land. However, today Transmigration is no longer the focus of development due to efficiency problems and the burden of problems in the past. Transpolititan has become a concept promoted by the Indonesian Government for re-branding the Transmigration program. Therefore this study aims to explain the Transpolititan concept as a new form of transmigration and to compare it with the current transmigration model. This research used a qualitative method with a literature study approach from various reference sources in the form of research journals, books, or policies as well as the legal basis for the implementation of transmigration activities to date. Transpolititan is defined as an upgraded version of a transmigration settlement, with the concept as an urban scale, oriented towards the needs and potentials in the destination area, inclusive development by involving all interested parties with Pentahelix model through coordination and integration, as well as a focus on increasing knowledge of trans people in the field of Information Technology. The results of the study showed that the differences in the concept of Transpolititan from the previous Transmigration were (1) integrated, wide and integrated regional spatial planning, (2) manage by the Pentahelix model, (3) human resources who are trained and able to apply technology, and (4) Heterogeneous livelihoods.*

**Keywords:** *Transpolititan, Transmigration, Policy, Development*

#### PENDAHULUAN

Program Transmigrasi yang kita kenal saat ini bermula dari istilah 'Transmigrasi' yang pertama kali dituliskan oleh Ir. Soekarno dalam Koran *Soeloeh Indonesia* pada tahun 1927. Kemudian ditegaskan lagi oleh Muhammad Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang pada tanggal 3 Februari 1946 dengan tema 'pentingnya Transmigrasi dalam mendukung pembangunan industrialisasi di luar jawa'. Secara resmi, Transmigrasi dimulai pada tanggal 12 Desember 1950

dengan diberangkatkannya 25 Kepala Keluarga (KK) berjumlah 98 orang ke Lampung. Momen ini dikenang dengan peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2019). Namun jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1905, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda telah melakukan pemindahan penduduk sebanyak 2.795 orang dari Keresidenan Kedu di Provinsi Jawa Tengah, ke Gedong Tataan di Provinsi Lampung, dengan program yang bernama *Kolonisatie* (Kolonisasi). Sehingga apa yang dilakukan oleh Peme-

rintah Indonesia di masa Orde Lama adalah mengembangkan program *Kolonisatie* Pemerintah Hindia Belanda dengan mengubah konsepnya menjadi program Transmigrasi milik Pemerintah Indonesia sendiri.

Program Transmigrasi berkembang dengan pesat pada masa Orde Baru, dimana sejak periodisasi pembangunan lima tahun (Pelita) mulai dari Pelita I s/d Pelita VI (1969-1999) program Transmigrasi selalu dijalankan dengan memindahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu penduduk pada tiap periodenya. Selama masa Orde Baru pula terdapat banyak inovasi dalam pembangunan Transmigrasi, mulai dari Transmigrasi biasa, berkembang menjadi Transmigrasi Bedol Desa, Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Industri Rakyat (PIR), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (Oktafiani dan Yogaswara, 2020).

Sementara pada era Reformasi, secara kuantitatif Transmigrasi mengalami penurunan baik dari lokasi maupun jumlah transmigran yang diberangkatkan. Hal ini dikarenakan Undang-undang Otonomi Daerah yang membuat masing-masing Provinsi tidak terkekang oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti pada era Orde Baru. Namun dari sisi kualitatif, Transmigrasi mengalami perkembangan dengan dikenalkannya konsep baru yaitu Kota Terpadu Mandiri (KTM) dengan lingkup kawasan yang lebih mampu berdaya saing sesuai dengan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 214 tahun 2007.

Secara total, program Transmigrasi hingga saat ini telah berhasil membentuk 1.183 Desa definitif, 385 Kecamatan, 104 Kota dan Kabupaten, serta 2 Ibukota Provinsi (Mamuju, Sulawesi Barat dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara). Dari segi jumlah penduduk, secara total Transmigrasi telah berhasil memindahkan penduduk sekitar 7,8 juta jiwa (Kementerian Desa PDTT, 2019). Dari sisi sumberdaya alam, transmigrasi telah berhasil meningkatkan jumlah luas areal pertanian pangan (sawah) dengan metode ekstensifikasi lahan seluas 8.081.969 Ha dan lahan perkebunan (sawit, karet) seluas 391.559 Ha yang sebagian besar adalah lahan yang diberikan sesuai dengan jatah untuk para transmigran (KemenKeu, 2016). Penyebaran program Transmigrasi juga berlangsung secara merata ke seluruh pulau di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Dalam 73 tahun pelaksanaan program Transmigrasi di Indonesia (1950 – 2023), banyak sekali keberhasilan Transmigrasi terutama dalam konteks pembangunan wilayah, ekstensifikasi lahan pertanian, dan pemerataan penduduk. Namun

program ini juga tidak terlepas dari beberapa kegagalan. Pada era Orde Lama, Presiden Soekarno menetapkan target sebanyak 1,56 juta orang untuk bertransmigrasi, namun realisasinya hanya sebanyak 174.000 orang yang berangkat (Prihatin, 2013). Kebijakan transmigrasi di orde lama turut memunculkan konflik dengan penduduk lokal serta kondisi transmigran yang gagal berkembang karena lokasi tidak sesuai untuk bertani (Sulistyaningsih, 2010). Pada era Orde Baru, Transmigrasi bersifat *top down*, dimana penunjukkan lokasi dan Transmigran langsung ditentukan oleh Pemerintah Pusat tanpa pertimbangan lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktafiani dan Yogaswara (2020) akibat dari kebijakan transmigrasi di orde baru, sering terjadi permasalahan baik dari aspek sosial, ekonomi, geografis maupun budaya.

Transmigrasi era Reformasi memiliki lebih banyak kendala, baik dari segi regulasi Otonomi Daerah maupun permasalahan limbah sisa era Orde Baru dimana Transmigrasi dianggap sebagai “Jawanisasi”(Arbain, 2018) atau “Islamisasi”, sehingga menimbulkan konflik di berbagai daerah yang berbuntut kekerasan dan pengusiran yang menyebabkan banyak Transmigran yang pulang kembali ke daerah asal. Akibatnya, Transmigrasi saat ini tidak lagi menjadi fokus utama pembangunan Indonesia, jika dilihat pada RPJMN 2019-2024 fokus Transmigrasi kali ini pada Revitalisasi (perbaikan infrastruktur) di 63 kawasan (menurun dari 144 kawasan di periode sebelumnya) serta peningkatan daya saing kawasan.

Eksistensi berlangsungnya program transmigrasi kepada masyarakat umum menjadi suatu fenomena tersendiri, dimana hampir sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa program Transmigrasi masih ada saat ini. Hal ini merupakan permasalahan yang menimbulkan pertanyaan besar terkait kelangsungan program Transmigrasi bagi pembangunan Indonesia, apakah akan terus dijalankan atau dihentikan. Apabila Transmigrasi tetap terus berjalan, bagaimana caranya agar program Transmigrasi yang saat ini identik dengan stigma lama yang kurang berkembang, ‘jadul’, dan usang, dapat berevolusi menjadi suatu program pembangunan yang mampu mengembangkan kawasan yang lebih berdaya saing, memiliki kualitas yang lebih baik, dan dapat menghapus stigma Transmigrasi lama yang terkesan kadaluarsa sehingga mampu menjadi program unggulan pembangunan Indonesia dari pinggir wilayah NKRI di masa depan.

Pada 17 September 2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmig-

rasi bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada berhasil menyelenggarakan Kongres Nasional Transmigrasi tahun 2019 dengan tema Restorasi Transmigrasi 4.0: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Mandiri dan Sejahtera bertempat di Graha Saba Permana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hasil dari Kongres ini berupa Deklarasi Bulaksumur yang berkomitmen dalam pembangunan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0 (Green Transpolitan 4.0) (Ditjen-PKP2-Trans, 2019). Konsep Transpolitan ini dirumuskan oleh Tim Multidisipliner Universitas Gadjah Mada yang dipimpin oleh Prof. Dr. Suratman, dengan fokus kepada pemanfaatan ekonomi digital serta peningkatan sumber daya manusia untuk memodifikasi pola transmigrasi konvensional menjadi green transpolitan 4.0 melalui kemitraan Pentahelix antara Pemerintah, Swasta, Akademisi, Media, dan Masyarakat (ugm.ac.id., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana konsep Transpolitan dapat relevan dengan kebijakan pembangunan ketransmigrasian Indonesia di masa depan dengan melihat evolusi pembangunan transmigrasi sebelumnya sebagai serta konsep-konsep baru dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh Transpolitan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Patton, 2015) penelitian kualitatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana suatu sistem berfungsi dan bagaimana konsekuensi atas dinamika suatu sistem, sehingga fokus penelitian terletak pada konteks atau apa yang terjadi terhadap orang, kelompok, komunitas atau sistem yang dijadikan objek pengamatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh peneliti dari hasil studi kepustakaan.

Menurut Zed (2014) penelitian studi literatur merupakan penelitian yang menggunakan sumber pustaka dan dokumen sebagai data utama yang akan diolah. Sehingga literatur yang didapat tidak hanya digunakan untuk merancang penelitian, namun juga memanfaatkan sumber kepustakaan sebagai data utama penelitian untuk kemudian dianalisis. Metode tinjauan pustaka membantu memeriksa temuan-temuan penting dan menunjukkan arah potensial suatu permasalahan atau diskusi dengan analisis pengetahuan yang ada secara ringkas dan sistematis (Quan-Hoang et al., 2020)

Sumber informasi dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan, ketetapan, dan sumber resmi baik yang tertulis maupun elektronik. Literatur yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah semua sumber kepustakaan yang berkaitan dengan transmigrasi dan transpolitan. Penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini dikarenakan konsep transpolitan baru disahkan pada tahun 2019 dan belum ada implementasinya di lapangan, sehingga untuk menganalisa dan menjabarkannya baru dapat dilakukan menggunakan data-data sekunder.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Menurut Arikunto (2010) analisis deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang mendukung penelitian tersebut. Peneliti mencoba untuk menjelaskan serta menguraikan apa yang dimaksud dengan transpolitan dan poin apa saja yang membedakan antara konsep transmigrasi saat ini dengan konsep transpolitan masa depan sebagai bentuk baru dalam pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut tentang model Transpolitan sebagai wajah baru ketransmigrasian di Indonesia, ada baiknya kita meringkas terlebih dahulu evolusi perkembangan model transmigrasi yang sudah berjalan selama ini.

### Era Perkembangan Transmigrasi Indonesia

Sebagaimana layaknya suatu kebijakan yang ada pada suatu Negara, Transmigrasi sendiri berkembang seiring zamannya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah di masa itu. Bentuk program Transmigrasi yang saat ini kita kenal sudah mengalami beberapa kali evolusi. Adapun perkembangan Transmigrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 fase, yaitu :

#### a. Transmigrasi Era Pra-Kemerdekaan (Kolonial Belanda dan Penjajahan Jepang)

Pelaksanaan kebijakan transmigrasi dimulai sejak tahun 1905 saat zaman Pemerintahan Belanda dengan nama kolonisasi dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah diluar Jawa (Rustiadi & Junaidi, 2011). Pelaksanaan Kolonisasi dapat dibagi menjadi 4 fase.

Fase pertama (1905-1911), Pemerintah memberi insentif antara lain : (a) premi 20 gulden per keluarga, (b) biaya transportasi 50 gulden per keluarga, dan (c) insentif 0,4 gulden per hari selama masa penyiapan lahan (Putri, 2011). Pada fase kedua (1912-1922), Pemerintah memberi kenaikan uang premi dari 20 gulden per keluarga jadi 22,5 gulden dan biaya transportasi ditanggung pemerintah. Pemerintah Belanda juga mendirikan Lampongsche Volksbank untuk memberi penyaluran kredit sebesar 200 gulden dengan bunga 9 persen per tahun (Setiawan, 2005). Fase ketiga

(1923-1930), bantuan dari Pemerintah hanya berupa pinjaman uang 22-25 gulden setiap keluarga untuk biaya transportasi dan pembelian alat-alat pertanian yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 2-3 tahun (Setiawan, 2005)

Fase terakhir (1931-1941) adalah saat dan pasca depresi ekonomi dunia pada tahun 1930, yang turut berimbas terhadap keuangan Pemerintah Belanda. Karena minat masyarakat untuk ikut masih cukup tinggi, pola kolonisasi akhirnya diubah dengan sistem bawon. Bagian hasil bawon dengan perbandingan 1:7 atau 1:5, artinya buruh mendapatkan satu bagian setiap tujuh atau lima bagian pemilik. Tabel 1 dibawah menjelaskan tentang data terkait program Transmigrasi (*Kolonisatie*) yang dilakukan selama era Kolonial.

**Tabel 1.** Data Program Transmigrasi Era Pemerintahan Kolonial Belanda (1905—1941)

Periode	Jumlah Peserta (Orang)	Rata-rata Tahun (Orang)	Fase Program
1905-1911	6,500	860	Percobaan
1912-1922	16,838	1531	Diberikan Kredit Bank
1923-1930	4,000	440	Kredit Bank
1931-1941	162,600	16,260	Bawon
<b>Total</b>	<b>189,938</b>		

Sumber : Data Sekunder Terolah, 2020

Pada masa pemerintahan Jepang, kebijakan kolonisasi diperuntukkan untuk menjadi tenaga romusha untuk membantu Jepang memenangkan Perang Dunia II juga menggarap kebun-kebun. Mobilisasi penduduk yang dilakukan sepanjang 1942-1945 ini disebut *Kokuminggakari*. Berbeda dengan kolonisasi, *Kokuminggakari* tidak melibatkan keluarga, hanya individu yang masih muda memiliki kekuatan fisik dan kebanyakan merupakan laki-laki (Dahlan, 2014). Sistem pengupahan yang dilakukan adalah sebagian upah akan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

**b. Era Orde Lama (1945-1968)**

Setelah Indonesia merdeka, program kolonisasi tetap digunakan oleh Pemerintah Indonesia namun berganti model dengan nama ‘Transmigrasi’ yang kita kenal hingga saat ini. Presiden Sukarno sendiri menjadikan Transmigrasi sebagai program unggulan dengan pernyataan ‘Transmigrasi adalah soal hidup-matinya bangsa Indonesia’. Tujuan dari program transmigrasi di era ini adalah untuk penyebaran penduduk secara nasional (Prihatin, 2013). Amanah pelaksanaan transmigrasi dituangkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertujuan untuk penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah

produksi dan pertanian dalam pembangunan daerah (Dahlan, 2014).

Pelaksanaan transmigrasi dikordinir oleh Jawatan Transmigrasi dibawah Kementerian Sosial, kemudian di Tahun 1960 jawatan Transmigrasi digabungkan dengan urusan perkoperasian menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Sepanjang tahun 1950—1959, Pemerintah Indonesia mampu memindahkan 227.360 orang dari pulau Jawa (Setiawan, 2005).

Pola-pola Transmigrasi periode orde lama cukup beragam antara lain Transmigrasi Umum, Transmigrasi Keluarga, Transmigrasi biaya sendiri, dan Transmigrasi spontan. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti Transmigrasi pada periode ini. Sejumlah masyarakat bahkan menggunakan biaya sendiri tanpa biaya dari pemerintah. Metode Transmigrasi Swakarya dilakukan dengan cara kelompok perintis harus menanggung biaya bagi kelompok Transmigrasi pada tahap selanjutnya sistem ini mirip dengan kebijakan bawon yang dilaksanakan oleh Belanda (Firmansyah, 2018)

**c. Era Orde Baru (1969-1998)**

Bagi Pemerintah Orde Baru program transmigrasi merupakan prioritas yang dilaksanakan guna menyukseskan pembangunan nasional dasar (Putra, 2019). Sekalipun pelaksanaan Transmigrasi di era ini semakin berkembang tujuannya tidak lagi hanya tujuan demografis melainkan non demografis juga. Dalam undang-undang No. 3 tahun 1972 tentang ketentuan pokok Transmigrasi, tujuan Transmigrasi antara lain a. peningkatan taraf hidup; b. pembangunan daerah; c. keseimbangan penyebaran penduduk; d. pembangunan yang merata di seluruh Indonesia; e. pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia; f. kesatuan dan persatuan bangsa ; g. memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Perpindahan penduduk masa orde baru tidak hanya memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua (Setiawan, 2005). Bergesernya orientasi kearah pembangunan wilayah menyebabkan pola pemukiman Transmigrasi dirancang guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan. Pelaksana kebijakan diberikan Departemen Transmigrasi dan Koperasi yang sebelumnya di tahun 1960 merupakan Jawatan Transmigrasi. Kemudian di Tahun 1978 berada di lingkungan Menteri Muda Urusan Transmigrasi dan tahun 1980 di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).

Transmigrasi di Era Orde Baru memiliki ciri pada setiap rentang pembangunan di tiap periode

yang tertuang pada Program ‘Pelita’ (Pembangunan Lima Tahunan). Pelita I (1969-1974) kebijakan transmigrasi mengedepankan upaya pembangunan pedesaan. Pelita II (1974-1979) transmigran tidak lagi hanya kalangan petani melainkan kalangan veteran pun mendapat kesempatan (Dahlan, 2014). Dari periode ini sudah mulai dirintis transmigrasi tanaman lain diluar pangan, tanaman perkebunan (PIR) dan tanaman keras (HTI). Pada Pelita III (1979-1984) Transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan modal dan agribisnis. Didirikan pula sebuah badan khusus menangani koordinasi pelaksanaan transmigrasi yaitu Badan Koordinasi Transmigrasi (Bakotrans).

Pada Pelita IV (1984—1989) berorientasi pada peningkatan kualitas permukiman Transmigrasi dan mengembangkan pola-pola usaha lain selain tanaman pangan, yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI), PIR Perkebunan, Jasa Industri, Perikanan, Peternakan. Pelita V (1989—1994) tidak banyak mengalami perubahan dari pelita IV. Pelita VI (1994-1999) orientasi pelaksanaan diarahkan untuk pembangunan daerah, distribusi penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan para Transmigran dan masyarakat pada umumnya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Dirjen PKPPT, 2015), kehadiran Transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) menjadi alternatif yang mendukung pelaksanaan Transmigrasi (Oktafiani & Yogaswara, 2020).

**d. Era Reformasi (1999-Sekarang)**

Setelah reformasi, program ketransmigrasian mengalami penurunan drastis dikarenakan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif. Di tahun 2000-2004 hanya ada 87.571 KK per

tahun yang mengikuti program Transmigrasi. Laju kian menurun hingga tahun 2005—2009 hanya 41.853 KK dan menjadi 7.310 KK pertahun pada 2010-2011 (Junaidi et al., 2012). Perubahan sistem pemerintahan dalam era otonomi daerah menyebabkan pengaruh yang besar dari minat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Transmigrasi. Isu eksklusifitas warga pendatang terhadap masyarakat setempat juga menyebabkan sejumlah penolakan program Transmigrasi oleh penduduk asli.

Di tahun 2009, dicanangkan pengembangan Transmigrasi dengan paradigma baru berupa pembentukan Kota Mandiri Terpadu (KTM) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP.293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. KTM adalah kawasan Transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya didesain secara menyeluruh (holistik) dengan cakupan seluruh bidang dan komprehensif. Artinya pengembangan bersifat lintas instansi dan disiplin sehingga membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi Pemerintah.

Paradigma baru KTM mendorong terbentuknya kawasan Transmigrasi untuk menjadi pusat pertumbuhan kota baru. Strategi yang dilaksanakan antara lain (Kalsum & Caesariadi, 2016). Berdirinya pusat produksi pertanian dan pusat agribisnis yang berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*). Mengarah pada optimalisasi produksi komoditas pertanian unggulan.

1. Mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana kawasan guna meningkatkan produksi dan pelayanan masyarakat.
2. Deregulasi bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi daerah dan wilayah.

**Tabel 2.** Evolusi Program Transmigrasi 1950-2022

No	Periode	Jumlah Pemukiman (Unit)	Total		Inovasi Transmigrasi
			KK	Jiwa	
1	Orde Lama (1950 - 1968)	176	98.631	394.524	Transmigrasi Umum, Keluarga, spontan
2	Pelita I (1969 - 1974)	139	40.906	163.624	
3	Pelita II (1974 - 1979)	139	82.959	366.429	<i>Bedol Desa</i>
4	Pelita III (1979 - 1984)	767	337.761	1.346.890	
5	Pelita IV (1984 -1989)	2.002	750.150	2.256.255	PIR, HTI
6	Pelita V (1989 - 1994)	750	265.259	1.175.072	Swakarsa
7	Pelita VI (1994 -1999)	1.109	350.064	1.400.256	TSM
8	Reformasi (1999 - sekarang)	666	129.424	515.319	Kota Terpadu Mandiri Kawasan Perkotaan Baru

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020)

Secara ringkas, pada tabel 2 dijelaskan terkait inovasi yang dikembangkan pada program transmigrasi selama 73 tahun kurun waktu pelaksanaannya. Jika dapat dirangkum, maka di era Orde Lama, Transmigrasi memiliki tujuan utama untuk pemerataan persebaran penduduk, terutama dari pulau Jawa – Bali ke pulau lainnya (Prihatin, 2013). Kemudian di Era Orde Baru, Transmigrasi berubah fokus tujuannya, yaitu selain untuk pemerataan penduduk, juga sebagai kebijakan prioritas Pemerintah untuk membentuk ketahanan nasional dan penambahan sentra pangan dan perkebunan skala nasional (Putra, 2019). Sementara pada era reformasi, Transmigrasi berevolusi menjadi sebuah program kebijakan untuk pengembangan wilayah, dikarenakan berbagai masalah dan kasus yang terjadi di daerah transmigrasi selama masa transisi pemerintahan (Sukmawati, 2016). Disini terlihat bahwa program Transmigrasi selalu berubah mengikuti kebutuhan pada era tersebut. Konteks Transmigrasi sebagai pembangunan wilayah melalui persebaran penduduk tetap sama, namun dari segi bentuk, metode dan cara nya akan terus berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Maka dari itu, menarik untuk dibahas terkait kelanjutan dari kebijakan pembangunan Transmigrasi Indonesia yang sesuai dengan tantangan perubahan zaman di masa depan.

### Transformasi Kebijakan Transmigrasi dengan Model Transpolitan

Konsep kebijakan pembangunan Transmigrasi dengan model Transpolitan ini bertujuan untuk menjawab persoalan pembangunan di daerah-daerah pinggiran Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang arah baru pembangunan kawasan transmigrasi bertumpu pada prinsip Integrasi dan koordinasi lintas sektor. Terminologi Transpolitan pertama kali dikenalkan pada acara deklarasi Bulaksumur yang merupakan bagian dari rangkaian acara Kongres Nasional Transmigrasi tahun 2019 di Yogyakarta.

Transpolitan terdiri dari kata ‘Trans’ yang berarti ‘melintas’, merujuk kepada orang-orang yang berpindah melintasi wilayah asalnya menuju wilayah baru, dan kata ‘poli’ yang berarti ‘banyak’, merujuk kepada banyaknya jumlah orang yang berpindah maupun banyaknya jumlah pekerjaan yang dilakukan sebagai mata pencaharian utama (Suratman, 2020). Kata ‘Politan’ juga memiliki makna lain, yaitu merupakan serapan dari kata ‘Poleis’ yang dalam bahasa Yunani berarti ‘Kota’. Sehingga Transpolitan dalam konteks ini juga dapat merujuk pada kawasan pemukiman

warga pindahan yang memiliki skala layaknya sebuah Kota.

Sehingga dapat diambil definisi bahwa Transpolitan merupakan sebuah pengembangan konsep pembangunan pemukiman transmigrasi dengan skala dan fungsi perkotaan dimana pembangunan berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan, inklusi dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan dengan model Pentahelix melalui koordinasi dan integrasi, serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat transmigrasi dalam bidang teknologi Informasi. Konsep kebijakan transpolitan ini bertujuan menjawab tantangan dari kebijakan transmigrasi yang selama ini identik dengan pembangunan yang lama, kawasan yang susah berkembang dan mata pencaharian yang homogen (Yuniza dan Inggarwati, 2021).

Sebagai suatu inovasi kebijakan Pemerintah untuk memecahkan permasalahan sekaligus meningkatkan level kawasan transmigrasi, Transpolitan dituntut untuk lebih mampu beradaptasi dengan dunia di masa depan yang berbasis kepada penggunaan teknologi tepat guna dan digitalisasi. Pembukaan lahan tidur untuk dijadikan pemukiman dan pusat perekonomian baru tidak lagi dapat dijalankan dengan cara konvensional, namun harus melalui perencanaan yang matang, infrastruktur penunjang yang baik, pemanfaatan teknologi, dan kualitas SDM yang mumpuni. Selain itu, Transpolitan juga harus menjawab tantangan demografi Indonesia saat ini dengan cara mengalihkan arus urbanisasi ke kota-kota besar dengan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diisi oleh tenaga kerja terampil dan produktif (Yuniza dan Inggarwati, 2021). Hal inilah yang menjadi basis pengembangan kebijakan Transpolitan di masa mendatang.



Sumber : Suratman (2020)

Gambar 1. Visi pembangunan Transpolitan

Berdasarkan gambaran diatas, dapat dilihat bahwa inti dari program Transpolitan adalah pada : (a) Tata ruang kawasan, (b) Pengelolaan, (c) SDM dan (d) Mata pencaharian. Kelima faktor inilah yang akan dibahas untuk dapat menemukan perbedaan antara program Transmigrasi dan Transpolitan.

#### a. Tata Ruang Kawasan

Pada UU No. 15 Tahun 2015 tentang Ketransmigrasian, penekanan terdapat pada perubahan pola keruangan Transmigrasi, dimana lokus tujuan perpindahan adalah LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi) dan WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi). Konsep tersebut berbeda dengan UU No. 29 Tahun 2009 yang berfokus memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi. Perubahan tersebut menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan Transmigrasi, dari skala *single* desa, ke Wilayah atau Kawasan Transmigrasi dengan lingkup skala luasan yang lebih besar (Dahlan, 2014).

Rustiadi & Junaidi (2011) menyebutkan bahwa pergeseran pandangan tersebut dititikberatkan pada bagaimana menempatkan pemukiman/ kawasan transmigrasi sehingga dapat benar-benar terintegrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya sebagaimana suatu kawasan fungsional, sehingga tidak menjadi kawasan yang bersifat eksklusif.

Menurut Suratman (2020), didalam konsep Transpolitan, sudah dirancang beberapa bangunan yang akan menjadi inti dari pembangunan kawasan, seperti : (1) BUMTrans Mall sebagai sentra galeri untuk men-*display* dan menjual hasil produk unggulan, (2) *Trans Settlement*, yaitu pemukiman bagi transpolis yang tidak lagi berjauhan seperti pada transmigrasi namun lebih dekat kepada pusat kawasan, (3) *Trans-Science Technopark*, sebagai pusat dari akademisi untuk melakukan riset dan pengembangan di kawasan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, digitalisasi, dan pelestarian lingkungan berkelanjutan (4) *UMKM center*, sebagai pusat usaha barang/jasa para transpolis yang dekat dengan pusat kawasan, (5) Sentra Produksi, yaitu tempat untuk pengolahan hasil panen produk unggulan primer menjadi olahan, serta (6) Kawasan agro kompleks terpadu, yaitu lahan yang digunakan untuk seluruh kegiatan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan). Pembangunan kawasan terpadu yang berpusat pada suatu titik dilakukan dengan tujuan untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien serta mempercepat pengembangan kawasan (Suratman, 2020).

Di masa mendatang, percepatan pembangunan memang sangat diperlukan untuk dapat mengejar ketertinggalan sekaligus beradaptasi pada ritme perekonomian global yang semakin kompetitif dan inovatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Kalsum & Caesareadi (2016), dimana Transmigrasi harus mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan skala kawasan terutama pada sarana prasarana ekonomi, sosial dan budaya yang memadai di setiap kawasan yang telah dibuka. Pada pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi saat ini, sebenarnya hal ini sudah dipertimbangkan namun belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Banyak kritik yang ditujukan pada pembangunan Kota Terpadu Mandiri terkait pembangunan yang sering kurang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (Prihatin, 2013).



Sumber : Kementerian Desa PDTT (2020)

**Gambar 2.** Konsep Tata Ruang Wilayah Transpolitan

Disini dapat terlihat bahwa Transpolitan berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang dalam Transmigrasi dilihat dari sisi tata ruang wilayah. Konsep pemukiman yang berjarak jauh antar rumah pada Transmigrasi dinilai tidak lagi relevan karena menghambat mobilitas antar warga utamanya bagi kegiatan usaha dan layanan dasar. Apalagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas di kawasan transmigrasi saat ini berlangsung bertahap dan pada realisasinya sangat kurang memadai (Nitiyasa dan Sudibia, 2013). Transpolitan menempatkan pemukiman berada di pusat kawasan untuk mengantisipasi ketidakbetahan warga yang umum terjadi pada transmigrasi karena merasa terlalu sepi. Dengan ini pula diharapkan perkembangan kawasan akan lebih

cepat karena akan memudahkan aktivitas perdagangan barang, jasa, maupun layanan dasar masyarakat (Suratman, 2020).

Dalam tata ruang kawasan Transpolitan, Suratman (2020) menyatakan bahwa Transpolitan mengusung kawasan terpadu yang mengakomodasi konsep agribisnis (hulu-hilir), dengan penggunaan teknologi digital dan peningkatan nilai tambah produk sebagai kuncinya. Transpolitan di desain mampu memadukan berbagai jenis pengusaha pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan yang sesuai dengan potensi daerah, namun juga mampu melakukan pengolahan produk-produk hasil dengan menggunakan peralatan yang memadai dan SDM yang terampil. Selain itu, Transpolitan menempatkan kawasan pemukiman warga jauh dari lahan usaha, untuk berada di pusat kawasan yang terhubung dengan berbagai kegiatan bisnis, usaha, dan layanan dasar masyarakat (Yuniza dan Inggarwati, 2021).

#### **b. Pengelolaan**

Sejak awal Orde lama hingga Orde Baru wilayah Transmigrasi hanya dikelola oleh satu Departemen dengan metode sentralistik, di mana semua kebijakan dan kewenangan akan dikelola secara top down. Namun ternyata hal ini kurang sesuai karena ternyata muncul banyaknya konflik akibat kebijakan ini di masa setelahnya (Nitiyasa dan Sudibia, 2013). Baru pada masa Reformasi, pengelolaan kawasan Transmigrasi dilakukan secara bersama baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah Asal dan Daerah Tujuan transmigran. Sampai dengan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), kelembagaan pengelola dinilai belum menunjukkan kinerja yang optimal karena kurang memenuhi prinsip dasar yang dipersyaratkan dan hasil kerja belum dirasakan secara signifikan oleh para Transmigran (Pandiadi, 2011).

Pada konsep Transpolitan, pengelolaan kawasan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, namun dilakukan dengan menggunakan konsep Pentahelix yang terdiri dari lima pilar, yaitu : akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Definisi Pentahelix Menurut (Yunas, 2019) ialah suatu bentuk kolaborasi atau kegiatan kerja sama antar pemangku kepentingan yang terdiri atas *Academic, Business, Community, Government*, dan Media, (ABCGM) yang dianggap dapat mempercepat pengembangan potensi suatu pembangunan. Pengertian lain menyebut bahwa Pentahelix adalah model pembangunan sosial-ekonomi yang mendorong hadirnya nilai ekonomi dari kegiatan pengetahuan guna menciptakan inovasi dan kola-

borasi kewirausahaan melalui kemitraan bermanfaat antara akademisi, pemerintah, industri, LSM dan sektor sipil masyarakat, dan pengusaha sosial. Konsep Helix dibangun atas dasar sinergi atau hubungan timbal balik antar pemangku kepentingan (Yuniza dan Inggarwati, 2021). Dengan itu, maka diharapkan bahwa setiap stakeholder akan berkontribusi sesuai tugas dan fungsi kelembagaannya di masyarakat.

Peran dan fungsi setiap pemangku kepentingan di dalam kawasan Transpolitan antara lain :

(a) Akademik, sebagai konseptor, dengan bekal sumber daya, pengetahuan, dan teknologi berfokus pada menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif dan kompetitif serta berkelanjutan (Hardianto, 2019). Peran akademisi dapat diemban oleh Perguruan Tinggi baik swasta maupun Negeri di Provinsi Transpolitan maupun dari luar Provinsi. Dengan ini diharapkan bahwa Perguruan Tinggi mampu melakukan transfer ilmu, pengetahuan dan program kerja seperti KKN dan pengabdian kepada masyarakat transpolitan;

(b) Bisnis, dimana kawasan Transpolitan harus memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan bisnis / industri diharapkan menjadi inti untuk integrasi 4 sektor lainnya. Dapat dikatakan bahwa orientasi kedua kawasan Transpolitan selain menyejahterakan masyarakat adalah peningkatan skala ekonomi baik dari hasil produksi dan value produk;

(c) *Community* (komunitas masyarakat), yang berperan sebagai akselerator dan perantara antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses adopsi ekonomi. Komunitas juga berperan aktif untuk mempromosikan produk atau layanan pembangunan (Anggraini et al., 2019);

(d) *Government* (Pemerintah), berfungsi sebagai Regulator yang berperan di semua jenis kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, Undang-Undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta ( Yunas, 2019); dan

(e) Media, yang berperan sebagai expender untuk mempublikasikan setiap peristiwa dan informasi melalui berbagai bentuk iklan televisi, pengumuman surat kabar, siaran radio, ataupun sosial untuk mendukung peran bisnis dalam membranding *image* produk (Satari & Asad, 2016)

#### **c. Sumber Daya Manusia**

Di fase awal program Transmigrasi, transmigran yang dipindahkan adalah petani yang dituju-

kan untuk menggarap lahan atau perkebunan di lokasi transmigrasi. Bahkan di masa Orde Baru, terdapat juga transmigrasi Bedol Desa yang secara harfiah maupun praktik memindahkan seluruh penduduk Desa di suatu wilayah di Jawa untuk dipindahkan ke Pulau lain. Pemerintah tidak menyeleksi para Transmigran, walaupun tetap dibekali dengan beberapa keahlian yang berkaitan dengan profesi mereka di lokasi tujuan transmigrasi. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan kawasan Transmigrasi terutama dari sisi ekonomi, memakan waktu yang sangat lama, selain dari minimnya fasilitas infrastruktur di lokasi transmigrasi yang kurang memadai (Hidayat dan Nafi, 2017). Kemudian konsep tersebut bergeser menjadi tenaga kerja terampil yang harus menjalani masa pelatihan di beberapa Balai Latihan Ketransmigrasian sebelum ditempatkan. Pelatihan ini berdasarkan kebutuhan bahwa setiap calon Transmigran harus mempunyai pendidikan, kemampuan dan keterampilan yang sama di lingkungan baru, agar merasa lebih mudah beradaptasi. Begitu pula dengan Transmigran penduduk setempat juga diberikan keilmuan yang sama agar mempunyai bekal keterampilan dalam melakukan usaha-usaha produktif (Yuniza dan Inggarwati, 2021).

Konsep Transpolitan dikondisikan untuk memenuhi tren kebutuhan Transmigrasi masa mendatang sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertujuan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan (Suratman, 2020). Hal ini dapat dilihat pada profil kawasan Transmigrasi, jika kawasan tersebut mengusahakan tanaman pangan, maka yang dicari adalah petani dari desa-desa di wilayah padat (umumnya Jawa & Bali) yang sebagian besar memiliki masalah di tempat asalnya seperti kurangnya lahan, tidak punya modal bercocok tanam dan sebagainya, begitu juga dengan kawasan Transmigrasi perikanan untuk nelayan, dan Perkebunan untuk pekerja kebun.

Saat ini perlu diakui bahwa SDM yang dibawa pada transmigrasi bukanlah SDM yang unggul, malah cenderung memindahkan kemiskinan (Legiani *et al*, 2018). Alhasil, Transmigrasi hanya memindahkan orang-orang yang dalam kondisi 'kepepet' di tempat asalnya, untuk mencari penghidupan baru di kawasan baru. Hal inilah yang membuat banyaknya transmigran memutuskan kembali ke daerah asal ketika merasa tidak betah atau tidak berhasil di kawasan baru, karena hanya determinasi dan kemauan keras dari masing-masing transmigran yang dapat diharapkan dan diandalkan untuk menjadi kunci keberlangsungan suatu kawasan. Sebaliknya, jika banyak trans-

migran yang kembali ke daerah asal, maka dapat diprediksi kawasan transmigrasi tersebut tidak akan dapat berkembang dengan baik (Firmansyah, 2018).

Untuk itu, Transpolitan mengedepankan SDM berkualitas sebagai kunci pembangunan untuk menggerakkan ekonomi wilayah. Transpolitan harus diisi oleh SDM dengan berbagai jenis latar belakang dan keterampilan dengan pendidikan tinggi baik dari skema Transmigran Penduduk Asal (luar daerah) ataupun Transmigran Penduduk Sekitar (sekitar daerah) (Suratman, 2020). Peran SDM tidak hanya sebagai obyek program, namun menjadi arah penentu pengembangan kawasan Transpolitan. Maka dari itu, beberapa perubahan perlu dilakukan dalam proses seleksi SDM Transpolitan, antara lain : (1) Kriteria seleksi, tidak lagi mencari SDM yang bekerja hanya pada 1 bidang tematik, baik petani, pekebun, atau nelayan, tapi juga ditambah dari berbagai latar belakang seperti tenaga terampil, pengajar, teknisi, pengusaha dan lain-lain dan (2) Pelatihan peserta, dimana dengan banyaknya profesi pendaftar, pelatihan tidak lagi mengajarkan tentang skill atau keterampilan untuk berusaha, namun lebih berfokus kepada pematangan konsep pengembangan Transpolitan beserta *business plan* dari semua komoditas yang diusahakan.

#### d. Mata Pencarian

Tujuan program Transmigrasi baik sebelum atau paska kemerdekaan berkaitan erat dengan upaya perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja baru di sektor pertanian (*land based*), meskipun tidak menutup sektor usaha lain. Menurut Najiyati dan Danarti (2006) dari 1.406 Unit Permukiman Transmigrasi terdapat 520 unit atau 37% mampu menjadi sentra produksi pangan, baik menjadi pertanian ataupun perkebunan. Luas lahan yang diberikan kepada setiap Transmigran berupa Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II dengan besaran yang sama, masing-masing 1 Ha/KK. Setelah kawasan transmigrasi tersebut berkembang, baru akan bermunculan usaha-usaha lainnya seperti toko, warung makan, dll. Namun kondisi itu baru dapat terwujud dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sementara pada Transpolitan, konsep yang diterapkan akan jauh berbeda dengan transmigrasi. Sejak awal warga transpolis sudah ditetapkan pekerjaan yang akan dilakukan nantinya. Hal ini dikarenakan konsep transpolitan yang tidak lagi mengusung pertanian monokultur (1 varietas tanaman pangan/kebun), namun lebih kepada pertanian terintegrasi, sehingga harus tersedia ber-

bagai macam usaha pertanian dari proses hulu (*on farm*) hingga proses hilir (*off farm*) (Suratman, 2020). Bagi transpolis yang berprofesi sebagai petani / pekebun, mereka tidak diberikan lahan usaha individu per KK, namun mereka akan menggarap lahan secara komunal sesuai dengan keahliannya. Konsep ini dibuat untuk menganalisis permasalahan yang umum terjadi di transmigrasi, dimana produktivitas lahan sangat ditentukan oleh pemilikinya.

Sementara bagi transpolis yang diseleksi untuk bekerja di proses pengolahan, maka akan fokus kepada pengolahan produk pertanian menjadi produk sekunder maupun tersier. Selain fokus kepada sektor pertanian, transpolititan juga membuka mata pencaharian lain sesuai stakeholder lain yang ada disana (Suratman, 2020). Sebagai contoh adalah pelaku UMKM untuk mengembangkan dan mempromosikan produk unggulan kawasan, riset & pengembangan untuk mendukung akademisi, perdagangan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, jurnalis media, bahkan kepariwisataan.

Perbedaan mendasar antara konsep Transmigrasi lama dengan Transpolititan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.** Perbedaan mendasar antara konsep Transmigrasi lama dengan Transpolititan

Pembeda	Transmigrasi	Transpolititan
Kawasan	Kawasan perdesaan, WPT (Wilayah Pengembangan Transmigran) dan LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi)	Pusat pertumbuhan ekonomi baru; Efisiensi lahan dan optimalisasi ruang; Kawasan cepat tumbuh; Kota Mandiri yang terintegrasi
Ekonomi	Pemanfaatan dan pengolahan potensi SDA (Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan)	Ekonomi digital; Pemanfaatan Sumberdaya Alam; Industri hulu-hilir; Ekonomi kreatif; Entrepreneurship
Sumber Daya	Alam, Manusia	Alam, Manusia, Teknologi
Pengelolaan	Pemerintah Pusat, Daerah, dan Swasta	Kolaborasi Pentahelix (ABCGM)

Sumber : Data Sekunder Terolah, 2020

Jika dilihat dari konsep yang dirumuskan, maka inovasi kebijakan pembangunan transmigrasi melalui konsep Transpolititan ini bertujuan untuk merancang suatu pusat pertumbuhan ekonomi baru, dalam bentuk kawasan yang memiliki skala yang lebih luas, bisnis proses yang lebih baik bukan hanya dari sisi infrastruktur dan fasilitas, namun juga kualitas SDM yang akan

mengisi, serta dukungan teknologi informasi untuk pendukung. Konsep Transpolititan ini merupakan satu gagasan yang bertujuan untuk menjawab tantangan Indonesia di masa depan, yaitu dari isu bonus demografi, pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan pekerjaan serta daya tampung lingkungan (Arbain, 2018).

Pengembangan Transpolititan tidak ubahnya seperti sebuah perusahaan, dimana harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki *the right man on the right place* untuk memastikan usaha itu tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan. Namun, masih banyak pula tantangan yang harus dihadapi jika kebijakan ini akan diimplementasikan. Dari sisi regulasi, ada banyak hal yang harus dirubah dari kebijakan transmigrasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan konsep kebijakan Transpolititan, baik dari sisi pemberian jatah hidup, pelatihan transpolis, pembebasan lahan, dan lain sebagainya (Yuniza dan Puji 2021). Maka dari itu, kekurangan dari konsep kebijakan Transpolititan ini adalah tugas bagi para akademisi, pemerintah, dan pemangku kebijakan terkait untuk terus mengembangkan dan menyempurnakannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, dapat diketahui bahwa pada program transformasi Transmigrasi dengan konsep Transpolititan memiliki 4 poin yang menjadi ciri dan pembeda dari program Transmigrasi lama. Keempat poin tersebut adalah (1) Tata ruang kawasan yang bersifat terpadu, lebih luas, dan terintegrasi disertai fasilitas sarana prasarana yang memadai, (2) Pengelolaan, dengan sistem kelembagaan Pentahelix yang terdiri dari stakeholder Akademisi, Pemerintah, Bisnis, Masyarakat dan Media, (3) Sumber Daya Manusia yang terlatih (*skilled*) dan mampu mengaplikasikan teknologi, dan (4) Mata Pencaharian yang beragam. Sebagai suatu konsep pembangunan wilayah di masa depan, Transpolititan didesain untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan dasar masyarakat migran yang berpindah dari daerah asal, dengan dukungan teknologi, pengetahuan, dan fasilitas yang memadai, agar dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan alam maupun sosial setempat.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa konsep Transpolititan ini masih perlu banyak sekali perbaikan, baik dari sisi regulasi, teknis dan konsep Transpolititan itu sendiri. Namun ide besar Transmigrasi di Indonesia sebagai salah satu kebijakan pembangunan nasional harus terus berjalan. Masih banyak wilayah di pelosok Indonesia yang belum terjamah oleh pembangunan, sehingga mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar pulau.

Masih banyak lahan tidur yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kebutuhan rakyat. Dan yang terutama, kita harus menjawab tantangan bonus Demografi dalam beberapa tahun kedepan dengan mengalihkan laju urbanisasi melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A., Akib, H., & Gani, H. A. (2019). Management of Tourism Business in the Era of Regional Autonomy: Through the Perspective of the Penta Helix Model in Pinrang Regency. *Iosrjournals*, 24(9), 1–8.
- Arbain, T. (2018). Tekanan Penduduk Terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 61-70.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dahlan, M. H. (2014). Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi, Kokuminggakari, dan Transmigrasi. *Patanjala*, 6, 335–348.
- Ditjen PKP2Trans. 2019. <https://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 21.40.
- Dirjen PKPPT. (2015). *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*. <https://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/resources/files/a2e27404a080382134857e7ef4874c6f.pdf>
- Firmansyah, A. (2018). Pengalaman Transmigrasi Di Indonesia (Studi di Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya). *Historia*, 6(2), 380–390.
- Junaidi, Rustiadi, E., Sutomo, S., & Juanda, B. (2012). Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya. *Jurnal Visi Publik*, 9, 522–534.
- Kalsum, E., & Caesariadi, T. W. (2016). Konsep Permukiman Kota Terpadu Mandiri. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 12–24.
- Kementerian Desa PDTT. (2015). *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*. Dirjen PKPPT, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Kemajuan program Transmigrasi dalam Perkebunan Kelapa Sawit*.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI. 2007. Keputusan Menteri Nomor: Kep.214/Men/V/2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi.
- Legiani, W.H., R.Y. Lestari dan Haryono. 2018. Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan). *Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 25-38.
- Manay, H. (2016). Proyek Demografi Dalam Bayang-Bayang Disintegrasi Nasional: Studi Tentang Transmigrasi Di Gorontalo, 1950-1960. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1 (2), 93-106.
- Najiyati, S dan Danarti. 2006. *Kopi Budidaya dan Penanganan Lepas Panen*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Nitiyasa, I.G dan I.K. Sudibya. 2013. Menggalakkan Program Trasmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah. *Jurnal PIRAMIDA*, 9(1), 50-56.
- Oktafiani, I., & Yogaswara, H. (2020). Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(2), 200–220.
- Palupi, S., Sukapti, Y. S., Maemunah, S., Prasetyohadi, P., & Tomte, A. (2017). Privatisasi Transmigrasi Dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Di Sektor Industri Perkebunan Sawit. *The Institute for Ecosoc Rights*, Jakarta.
- Pandiadi. 2011. *Pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan di Kota terpadu mandiri*. Lampung Leuser Cita Pustaka, Lampung.
- Patton, Q. M. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (V. Knight (ed.); Fourth). Sage Publication, Inc.
- Prihatin, R. B. (2013). Revitalisasi Program Transmigrasi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(1), 57–64.
- Putra, P. (2019). Strategi dan Bentuk-bentuk Informasi Transmigrasi pada Masa orde baru dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional. *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca*, 35(2), 1–15.
- Putri, S. M. (2011). Pengaruh kolonisasi terhadap terbentuknya kelompok kriminalitas di lampung. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 1(1), 49–62.

- Quan-Hoang, V., Anh-Vinh, L., Viet-Phuong, L., Phuong-Hanh, H., & Manh-Toan, H. (2020). Making social sciences more scientific: Literature review by structured data. *MethodsX*, 1–16.
- Rustiadi, E., & Junaidi. (2011). *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*.
- Satari, F. C., & Asad, N. (2016). Model Strategi Pengembangan Wirausaha & Ekonomi Kreatif Di Tingkat Kota (Pemetaan Per Kecamatan) Di Bandung, Dengan Pendekatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Swot, Identifikasi Peran (Pentahelix) Stakeholders Dan Rencana Aksi Implementasinya. 1–26.
- Sekretariat Kabinet. 2020. <https://setkab.go.id/memajukan-transmigrasi-untuk-kemajuan-indonesia/>
- Setiawan, N. (2006). Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005. *HISTORIA: Jurnal Ilmu Sejarah*, 3(1), 13–35.
- Sukmawati, A.D. 2016. 1969-2015: Cerita Tiga Dekade Politik Perpindahan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(3): 503-513.
- Suratman. 2020. Materi BIMTEK Transpolitan 4.0 2020. Disampaikan pada Bimbingan Teknis Transpolitan 9-14 Maret 2020, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sulistyaningsih, E. (2010). Birokrasi dan Potensi Konflik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 100–109.
- UGM. 2019. <https://www.ugm.ac.id>, diakses pada tanggal 26 November 2020 pukul. 23.16.
- Hardianto, W.T. (2019). *Pentahelix Synergy on Tourism Development in Batu*. 10(6), 137–149.
- Yunas, S. N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan*, 3(1), 37–46.
- Yuniza, M.E dan M.P. Inggawati. 2021. The Urgency of Transpolitan Transmigration's Regulation as an Effort to Accelerate National Development. *Administrative and Environmental Law Review*, 2(2), 81-96.
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 420-424.